



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan kekerasan, serta adanya perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengarusutamaan gender;
- b. bahwa guna mewujudkan pengarusutamaan gender di daerah diperlukan peran dari berbagai pemangku kepentingan serta masyarakat dalam merumuskan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa pengintegrasian gender sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dari aspek kebijakan, program, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender dan wajib dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
5. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
6. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam pembangunan di daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan di daerah terhadap perempuan dan laki-laki
11. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
12. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
14. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, Akses, Partisipasi dan Manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
19. Tim Penggerak PUG adalah wadah yang dibentuk sebagai penggerak/ motor bagi perangkat daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
20. *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
21. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki focus dan konsentrasi terhadap PUG.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan substantif;
- c. Partisipatif;
- d. Non Diskriminatif;
- e. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- f. Tata Pemerintahan yang baik; dan
- g. Keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- f. kerjasama;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan;

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, pembangunan yang Responsif Gender yang dituangkan dalam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, pembangunan yang Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJM Desa, dan RKP Desa
- (3) Perencanaan dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui analisis gender.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
 - b. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP);
 - c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
 - d. Penyediaan Layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP);
 - f. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - g. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK);
 - h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - i. Program pembanguan berbasis kewilayahan;
 - j. Sarana dan Prasarana Responsif Gender; dan/atau
 - k. Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Rencana Aksi PUG.
- (5) Rencana Aksi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelemagaan, penyelenggaraan, dan percepatan PUG.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG diseluruh Perangkat Daerah, dibentuk Kelompok kerja PUG di daerah.
- (2) Anggota Kelompok Kerja PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Selain Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk *focal point*.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Pokja PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja PUG;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh kepala Perangkat Daerah dan kepala desa/lurah selaku anggota Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. menyusun rencana kerja Pokja PUG-setiap tahun;
 - e. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender.
 - f. merumuskan rekomendasi Kebijakan kepada Bupati;
 - g. menyusun profil Gender untuk Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di kabupaten; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan menetapkan pemilihan, penetapan Focal Point PUG setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pokja PUG di daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program pada Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;

- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran responsif gender dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.
- (4) Susunan Tim Teknis terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. perencanaan;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4. komunikasi dan informatika;
 - 5. keuangan;
 - 6. pengawasan;
 - 7. kewilayahan;
 - 8. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
 - 9. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), Pokja PUG wajib menyusun Rencana Aksi Daerah PUG tahunan dan lima tahunan.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/ Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;

- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (4) Rencana Aksi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku pelaksana PUG di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mengatur tentang pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG, dan inovasi.
- (2) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di tingkat Desa/Kelurahan, maka pemerintah Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Kecamatan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan PUG di tingkat desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
- a. terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan PUG
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan meliputi program/ kegiatan yang tertera pada proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PUG.

- (3) Evaluasi penyelenggaraan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang serta pelaporan penyelenggaraan PUG.

Pasal 23

- (1) Kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi dan perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi PUG.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas Kelompok Kerja, *Focal Point*, dan Tim Teknis, melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan Desa/ Kelurahan.
 - d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG;
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan wajib melaporkan penyelenggaraan PUG.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan PUG pada Perangkat Daerah wajib terintegrasi dalam LAKIP/LAKIN, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (3) Pelaporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan data terpilah;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - f. capaian kinerja;
 - g. permasalahan yang dihadapi;

- h. upaya yang telah dilakukan; dan
 - i. rencana tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan PUG.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. *technical assistance*;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
 - f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan
 - g. komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
 - h. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Piala; dan/atau
 - c. Program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan atas pelaksanaan PUG dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Agustus 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 4 SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 136-
6/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sidoarjo harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kabupaten Sidoarjo.

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif hal ini merupakan suatu perwujudan dari penghormatan Hak Azasi Manusia.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai

kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan substantif” yaitu dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus terealisasi pemenuhan hak, kebutuhan hidup, aspirasi, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menerima manfaat pembangunan secara setara.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” yaitu dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus merealisasikan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan dan laki-laki serta kesetaraan dan keadilan, termasuk tidak menoleransi Diskriminasi Berbasis Gender.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” yaitu bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan negara merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substantif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 125